



SALINAN

KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 180.19 / 46 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG

KEPALA DESA TEDUNAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum, mewujudkan budaya hukum dan dengan adanya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum, perlu membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Tedunan Kecamatan Wedung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 20);
12. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 2);

Mempertimbangkan :

1. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-HN.04.04-01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Desa Sadar Hukum (DSH/KSH);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG

KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Kepala Desa Tedunan Kecamatan Wedung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan wewenang dan tanggung jawab:

- a. mengadakan kegiatan penyuluhan hukum;
- b. temu sadar hukum;
- c. lomba keluarga sadar hukum;
- d. simulasi hukum;
- e. konsultasi hukum;
- f. bantuan hukum; dan
- g. kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Tedunan Kecamatan Wedung

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tedunan
pada tanggal : 30 Oktober 2025

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,

MUHAMMAD SUPRIHABUDDIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR : 180.19 / 46 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA
SADAR HUKUM DESA TEDUNAN
KECAMATAN WEDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG

No	NAMA	UNSUR	ALAMAT	KEDUDUKAN
1.	Dr. KH. M. ZAINAL AFIF, M.Pd.I., M.Sy.	Pembina	Desa Tedunan RT 001 RW 001	Kepala Desa
2.	MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN, S.Pi.	Ketua	Desa Tedunan RT 004 RW 003	Sekretaris Desa
3.	NUR ALI MUQODDAS, A.Ma.Pust.	Sekretaris	Desa Tedunan RT 001 RW 002	Kaur Keuangan
4.	SAMSUL HILAL	Anggota	Desa Tedunan RT 005 RW 002	Ketua BPD
5.	SUKAMTO HADI WIBOWO	Anggota	Desa Tedunan RT 005 RW 002	Kaur TU dan Umum
6.	HAMDAN	Anggota	Desa Tedunan RT 002 RW 001	Kaur Perencanaan
7.	NUR LAILA SHUFA, S.E.	Anggota	Desa Tedunan RT 002 RW 001	Kasi Kesra
8.	AGUNG SUSANTO	Anggota	Desa Tedunan RT 005 RW 002	Kasi Pemerintahan
9.	LUKMANUL KHAKIM, S.Pd.I.	Anggota	Desa Tedunan RT 004 RW 002	Staf Kesra
10.	ARMI YUSTIANA, S.Pd.	Anggota	Desa Tedunan RT 005 RW 002	Staf TU dan Umum
11.	BUDIYONO, S.Ag.	Anggota	Desa Tedunan RT 001 RW 003	Staf Pemerintahan
12.	SODIKIN	Anggota	Desa Tedunan RT 003 RW 001	Wakil BPD
13.	MUFATIHAH	Anggota	Desa Tedunan RT 002 RW 002	Sekretaris BPD
14.	SUBHAN	Anggota	Desa Tedunan RT 004 RW 001	Ketua RW 001
15.	ZAWAID	Anggota	Desa Tedunan RT 002 RW 002	Ketua RW 002
16.	MASLIHIN	Anggota	Desa Tedunan RT 002 RW 003	Ketua RW 003

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF